



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ariyanto Bin Ngateri, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan A.Yani RT.006 RW.001 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami Pemohon dan memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 232/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Yanti Ermawati binti Ariyanto
Tanggal lahir	: 23 Juni 2002 (umur 18 tahun, 1 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak bekerja
Tempat tinggal di	: Jalan A.Yani RT.006 RW.001 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut
Dengan calon suaminya :	
Nama	: Eko Susanto bin Rasino
Umur	: 24 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT.CMN  
Tempat tinggal di : Jalan Dusun Karya Makmur RT.003 RW.002 Desa  
Terusan Karya Kecamatan Bataguh Kabupaten  
Kapas

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 169/Kua.17.11-6/Pw.01/06/2020 tanggal 22 juni 2020.
  3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
  5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yanti Ermawati binti Ariyanto untuk menikah dengan calon suami bernama Eko Susanto bin Rasino;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

## Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat pada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya tentang kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

## Keterangan Anak Pemohon

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dengan calon suaminya dan telah bertunangan selama kurang lebih 6 bulan yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar.
- Bahwa selama ini yang mengasuh dan membiayai kehidupannya adalah ayah kandungnya yaitu Pemohon
- Bahwa ibu kandung telah bercerai dengan ayahnya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia

## Keterangan Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta dan bertunangan dengan calon isterinya dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

## Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon dan ayah dari anak Pemohon bernama Yanti Ermawati binti Ariyanto memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sekitar 6 bulan dan menyatakan pada Pemohon ingin segera menikah.
- Anak Pemohon menyatakan pada Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.
- Ibu kandung anak Pemohon bernama Yuliati binti Sumino tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia

## Keterangan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Rasino Bin Yasarjo, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.010 Desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
2. Tarsem binti Sampan Sabirin, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.010 Desa Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Mereka berdua hadir dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Dua calon mempelai saling mencintai dan telah bertunangan
- Pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas permintaan calon mempelai berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan KTP anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dan KTP calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Pandansari 02 Kintap, Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

4. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Kepala keluarga Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kintap. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pelaihari. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama:

1. Imin Bin Juri umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.006 RW.001 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah ayah sambung Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon sekolah terakhirnya adalah SD.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Yanti Ermawati binti Ariyanto, namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 6 bulan.
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
  - Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejak.
  - Bahwa anak pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya
  - Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah Pemohon.
  - Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah NKRI sejak bercerai dari Pemohon
2. Ngateri Bin Wagiran umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.006 RW.001 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut . Saksi adalah tetangga Pemohon.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena sering ketemu Pemohon di kampung.
- Bahwa anak Pemohon sekolah terakhirnya adalah Sekolah Dasar.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Yanti Ermawati binti Ariyanto, namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa anak pemohon telah bertunangan dengan calon suaminya
- Bahwa anak pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumahtangga di rumah Pemohon.
- Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak bercerai dari Pemohon

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

telah ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Jalan A.Yani RT.006 RW. 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis pemohon diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Pemohon berupa diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, menurut pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Imin Bin Juri dan Ngateri Bin Wagiran. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1.,P.4, bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk di Jalan A.Yani RT.006 RW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

001 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, calon suami anak Pemohon beralamat di Jalan Dusun Karya Makmur RT.003 RW.002 Desa Terusan Karya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, anak Pemohon belum berusia 19 harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dalil anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam sidang anak Pemohon adalah lulusan Sekolah Dasar, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, bahwa calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Pemohon telah bercerai dari isterinya (ibu kandung anak Pemohon) dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, harus dinyatakan terbukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa kehendak perkawinan dari dua calon mempelai, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan anak Pemohon adalah penduduk di Jalan A.Yani RT.006 RW.001 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
2. calon suami anak Pemohon beralamat di Jalan Dusun Karya Makmur RT.003 RW.002 Desa Terusan Karya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas.
3. Anak Pemohon belum berusia 19.
4. Anak Pemohon adalah lulusan Sekolah Dasar.
5. Calon suami anak Pemohon berumur 24 tahun.
6. Anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun
7. Anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
8. Anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat dan telah bertunangan
9. keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya.
10. Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
11. Kehendak pernikahan adalah dari kedua calon mempelai.



### Pertimbangan Hukum Tentang Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya.

### Pertimbangan Hukum tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yanti Ermawati binti Ariyanto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Eko Susanto bin Rasino;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah, oleh Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

Ttd

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Haryitno, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp.10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp106.000,00</b>

( seratus enam ribu rupiah )





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALINAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)